

## **PERANAN DALIHAN NATOLU SEBAGAI TIANG PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI PERANTAUAN**

(Studi Kasus : Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Karawang)

**Martina Nainggolan, Margo Hadi Pura**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten  
Karawang, Jawa Barat, 41361.

Email : [martina19ngl@gmail.com](mailto:martina19ngl@gmail.com) & [Oficiumnobile@gmail.com](mailto:Oficiumnobile@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang beraneka salah satunya perbedaan hukum pidana yang mereka anut antara lain suku Batak/Masyarakat Batak toba adalah masyarakat yang memiliki banyak keunikan dari bahasa, sistem pembagian warisan, sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang dijunjung tinggi yaitu Dalihan Natolu. Masyarakat tetap menjunjung adatnya dimanapun mereka berada tak terkecuali di perantauan. Dalam tulisan ini akan dibahas peran Dalihan Natolu sebagai tiang penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat batak toba di rengasdengklok dengan meneliti peranan *Dalihan Natolu* sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat pada Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Kabupaten Karawang Serta Bentuk Sanksi Hukum pada pelaku tindak pidana adat. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian baik terhadap asas-asas hukum yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lingkungan adat Perantauan di Rengasdengklok Karawang. Demi keseimbangan maka harus selaras demi menciptakan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan tentram di perantauan dan pastinya menjadi mediator yang selalu berusaha mendamaikan par pihak yang bersengketa atas tindak pidana. Hendaknya Lembaga Dalihan Natolu selalu bisa menjadi mediator yang berperan sangat penting bagi masyarakat batak toba di perantauan maupun tidak. Sebagai penengah yang selalu mencapai perdamaian dan tidak menimbulkan sakit hati lagi antar pihak.

**Kata Kunci :** *Dalihan Natolu, Masyarakat Batak, Perkara Pidana*

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a diverse country, one of which is the difference in criminal law that they embrace, among others, batak tribe / Batak toba community is a society that has many uniqueness of language, heritage division system, kinship system and philosophy of life that is upheld, namely Dalihan Natolu. People still uphold their customs wherever they are, no exception in overseas. In this paper will be discussed the role of Dalihan Natolu as a pillar of criminal settlement that occurs in the batak toba community in rengasdengklok by examining the role of Dalihan Natolu as a mediator in the settlement of customary criminal cases in the Batak Toba Community in Rengasdengklok Karawang Regency and the Form of Legal Sanctions on perpetrators of customary crimes. The author uses the method of empirical juridical approach (sociological) which is good research on legal principles, namely by conducting direct research into the indigenous environment of Nomads in Rengasdengklok Karawang. For the sake of balance, it must be aligned in order to create an orderly and peaceful life of indigenous peoples in overseas and certainly be a mediator who always tries to reconcile the parties to the dispute over criminal acts. Dalihan Natolu Institution should always be a mediator who*

*plays a very important role for the batak toba community in overseas or not. As a mediator who always achieves peace and does not cause any more heartache between parties.*

*Keywords : Dalihan Natolu, Batak Society, Criminal Cases*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum Adat adalah salah satu Hukum Nasional Negara Republik Indonesia, yang sangat beragam ditinjau dari suku dan adat yang ada. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat dan tidak tertulis, tetapi mempunyai peranan yang sangat baik dalam mengatur kehidupan atau kebiasaan dalam lingkungan masyarakat. Karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, maka sangat perlu mendapatkan perhatian lembaga masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya agar tidak terjadi ketegangan antara suku masing-masing yang masih sangat teguh mempertahankan hukum adat dan kepercayaannya.

Pada dasarnya hukum adat berfungsi menciptakan dan memelihara keteraturan terhadap ketentuan-ketentuan adat dalam hubungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi hubungan secara horizontal sesama warga dan vertikal kepada Tuhan. Dengan demikian adat adalah 2 aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia, sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan. Secara teologis, adat merupakan bentuk keseluruhan suatu agama suku, adat merangkum, meresapi dan menentukan suku atau bangsa dengan cara yang bagaimanapun. Adat menghubungkan orang yang hidup yang kelihatan dengan orang yang mati yang tidak kelihatan; adat mengatur tata tertib sosial untuk desa sebagai persekutuan hukum, persekutuan produksi, dan persekutuan agama; adat mempertahankan daya hidup mitos dimana kekuatannya terdapat pada nomisme, yaitu sikap hukum yang alamiah dan tujuannya ialah utk tercapainya kelanggengan dan keselarasan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku. Menurut data dari BPS terdapat 1331 kategori suku di Indonesia, Salah satu bentuk dan keragaman suku tersebut adalah suku Batak Toba.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Togar Nainggolan, *Batak Toba. Sejarah dan Transformasi Religi*, (Medan: Bina Media Perintis 2012) 4.

Batak Toba, adalah salah satu suku yang berasal dari Sumatera Utara dimana suku ini memiliki sistem kekerabatan Patrilineal dan masih memegang teguh adat-adat dan kepercayaannya. Dalam masyarakat Batak Toba penyelesaian masalah-masalah adat selalu diupayakan dengan cara Damai yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat yaitu Dalihan Natolu. Jika diterjemahkan secara langsung Dalihan Natolu artinya Tiga Tiang Tungku, yang diartikan masyarakat sebagai tiga tiang penopang dalam menjalankan adat istiadat, dimana yang tiga itu adalah *Somba marhulahula*, *Elek Marboru*, *Manat mardongan tubu*. Ketiga unsur tersebut berjalan selaras, seimbang dan teguh oleh adanya marga dan prinsip marga. *Dalihan Na Tolu* berfungsi menentukan tentang kedudukan, hak serta kewajiban seseorang/ kelompok orang atau mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam kehidupan adat bermasyarakat. Berfungsi sebagai dasar dalam bermusyawarah dan mufakat masyarakat Batak<sup>2</sup>.

Berbicara soal pidana pembedaan, masyarakat batak tidak lagi menggunakan pidana-pidana adat yang diterapkan zaman dulu yang bahkan sampai melanggar Hak Asasi Manusia. Masyarakat batak sudah menggunakan hukum positif untuk penyelesaian masalah pidana adat. Tetapi bukan berarti Sanksi adat benar-benar hilang dari kebiasaan masyarakat, masih banyak pelanggaran adat yang diselesaikan oleh lembaga adat di masyarakat batak toba. Pelanggaran adat istiadat yang dilakukan, misalnya perkawinan satu marga (inses), pencurian, pencemaran nama baik dan hal-hal lain yang diyakini sebagai tatanan sosial masyarakat yang tidak dapat dilanggar Sanksi bagi pelanggar hukum adat, diyakini berasal dari kutukan Tuhan yang mereka yakini. Misalnya, tidak berketurunan, penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh, kerugian ekonomi di setiap pekerjaan, bahkan hukuman mati. Hukuman ini berlaku bagi pelaku adat hingga generasi penerus dalam beberapa generasi. Karena asas adat Batak itu berasal ketuhanan yang diturunkan oleh nenek moyang Batak, jadi semua orang Orang Batak yang menjalankan adat istiadat adalah orang-orang yang bersekutu nenek moyang.

---

<sup>2</sup> Alexander Marpaung, "Arti Dalihon Na Tolu Dalam Adat Budaya Batak Toba." (On Line), tersedia di <https://bonapasogithutaki.blogspot.co.id/2016/11/arti-dari-dalihan-natolu-dalambudaya.html>.di akses Pada Tanggal 25 Maret 2021 Pukul 11.00 Wib.

Apabila Tidak menggunakan hukum positif, pelanggaran pidana adat bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh Dalihan Natolu.

Penelitian ini menjadi penting karena dua hal yaitu, Pertama bahwa dalam penyelesaian tindak pidana di kalangan suku Batak orang perantauan ternyata masih menggunakan prinsip kekeluargaan solusinya lewat tokoh adat, sedikit beda dengan Prinsip penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP berlaku di Indonesia. Kedua, bahwa hukum adat istiadat yang masih diakui di Indonesia ternyata masih hidup, tumbuh serta berperan dalam penyelesaian sengketa Pidana yang terjadi pada masyarakat Adat Batak dilingkungan Perantauan. Hal ini menjadi berpengaruh terhadap kasus yang masuk dilingkungan peradilan. Jadi Tujuan Dari penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut Peranan Dalihan Natolu Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Adat di Perantauan atau lebih spesifiknya di Rengasdengklok dengan metode penelitian. Dengan mempelajari lebih lanjut maka kita akan mengetahui seberapa penting peran dari Lembaga Dalihan Natolu bagi masyarakat Batak Diperantauan khususnya Di Rengasdengklok Karawang.

Berdasarkan penjabaran Latar Belakang diatas maka penulis meneliti permasalahan yakni bagaimana peranan *Dalihan Natolu* sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat pada masyarakat batak toba di Rengasdengklok Kabupaten Karawang serta bagaimana tindak pidana serta bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan oleh *Dalihan Natolu* pada pelaku tindak pidana adat pada masyarakat batak toba di perantauan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai sesuatu sebagaimana tentang tata cara penelitian harus dilakukan maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian baik terhadap asas-asas hukum yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lingkungan adat Perantauan

di Rengasdengklok Karawang. Penelitian hukum empiris akan mencoba untuk melihat latar belakang budaya, masyarakat yang ditelitinya, mengungkap bagaimana masyarakat memaknai konflik.<sup>3</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di Rengasdengklok Karawang di wilayah mayoritas orang batak tinggal. Di mana terdapat kasus-kasus pidana adat yang diselesaikan oleh para penatua adat setempat secara hukum adat mereka.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dalam kehidupan masyarakat dengan wawancara secara langsung dengan penatua adat setempat (Yang Tau/Paham mengenai Adat )

### b. Data sekunder

Data skunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.<sup>4</sup>

### c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Dengan study pustakan dengan buku buku yang ada, E-book, Jurnal Ilmiah.
- 2) Dengan wawancara dengan pemuka adat/Penatua Adat di Rengasdengklok Karawang yaitu dengan Bapak S.Limbong selaku Ketua Punguan Limbong Mulana di Rengasdengklok Karawang.

---

<sup>3</sup> Ni Made Gde Maya Pramitha, "Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali". Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Esa Unggul, Jakarta (2014) 11-12.

<sup>4</sup> Rahmad Kharisman, "Peranan Lembaga Adat Dalam menyelesaikan Perkara Pidana: Studi Kasus di Desa Hurama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal". SKRIPSI Sarjana Hukum, Universitas Sumatra Utara. Medan (2015) 30.

### C. PEMBAHASAN & ANALISIS

Sebelum membahas inti permasalahan penulis sedikit menjabarkan kerangka teori guna menggambarkan hubungan antara teori-teori khusus yang diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka yang dipakai dalam permasalahan tugas akhir ini adalah teori Lawrence M. Friedman sebagai berikut :

1. Subtansi Hukum, dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sistem substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada didalam kitab undang-undang.
2. Budaya Hukum, Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran,serta harapan. Kultur Hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik subtansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam pelaksanaanya diantara ketiganya harus tercipta hubungan saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, dan damai. Hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat diluar institusi hukum tidak tidak dibenarkan. <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Skripsi

Konstitusi sendiri mengakui hal tersebut, yakni dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, Peristiwa penyelesaian sengketa diluar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta norma-norma adat yang berlaku dimasyarakat. Sengketa masyarakat adat yang telah diselesaikan

Melalui mekanisme hukum adat hendaknya Negara tidak mencampurinya, dalam arti tidak diproses kembali lewat pengadilan. Bila hal tersebut terjadi akan menimbulkan sengketa masyarakat adat dengan Negara<sup>6</sup>.

### **1. Pengertian Adat, Hukum Adat, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Nasional**

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Di lakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang

---

<sup>6</sup> Zen handianto. "Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman". (On Line). tersedia di [www.zenhandianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html](http://www.zenhandianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html), diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 15.00 Wib

dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat<sup>7</sup>.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan (india Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia<sup>8</sup>.

Perbedaan antara adat dengan hukum adat, menurut berbagai pendapat sarjana, yaitu:

- a. Ter Haar, suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat.
- b. Van Vollenhoven, suatu kebiasaan/adat akan menjadi hokum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.

---

<sup>7</sup> Yulia, *Hukum Adat*, (Aceh: UnimalPress, 2016) 1.

<sup>8</sup> *Ibid*, 2.



- c. Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya Hukum adat<sup>9</sup>.

Hukum adat dijamin dan dilindungi dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa konsitusi ini memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat sepanjang memenuhi syarat, yakni:

- a. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
- b. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang;

Apabila kita melihat hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang tertera dalam UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana hierarki tersebut terdiri dari;

- . UUDNRI 1945;
- . Ketetapan MPR;
- . Peraturan Pemerintah;
- . Peraturan Presiden;
- . Peraturan Daerah Provinsi; dan
- . Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat dalam hal ini tidak diberikan kapasitas secara formil sebagai sumber hukum perundang-

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 5

undangan, namun hukum adat diberi kapasitas secara formal serta diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim serta pendapat para sarjana<sup>10</sup>.

## **2. Peranan *Dalihan Natolu* Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Kabupaten Karawang**

Dalihan Na tolu atau Tiga Tiang Tungku adalah unsur yang paling penting dalam adat Batak Toba, yang pertama Somba Marhula-hula, Elek Marboru dan Manat Mardongan tubu. Ketiga unsur ini harus saling melengkapi satu sama lain atau boleh dibilang tidak boleh hanya dijalankan duaunsur saja tetapi harus berjalan beriringan keduanya. Budaya tradisional "Dalihan na Tolu "Ini juga menegaskan aspek hubungan antar individu, kelompok atau keluarga masyarakat Batak Toba. Maka hubungan bisa saling menguntungkan jaga dan pelihara integritas suatu hubungan kekerabatan yang mendasarinya kepercayaan publik pada Mulai Jadi na Bolon. Jika seseorang tidak memaknai sebagai Tuhan yang disembah masyarakat Batak Toba, maka setiap manusia juga tidak dapat memaknai hubungan antara sesamanya.

### **a. Somba Marhula-hula**

Hula-hula yang dimaksud dalam adat Batak Toba adalah Keluarga laki-laki dari pihak isteri atau ibu. Pada Orang Batak pihak Borulah (Perempuan ) Yang menghormati hula-hulanya. Apabila misalnya seorang perempuan setelah menikah tinggal didaerah hula-hulanya tetapi tidak menghormati hula-hulanya bisa saja kehidupannya menjadi sulit. Jadi antara perempuan dan saudaranya laki-laki harus saling menghormati.

### **b. Manat Mardongan Tubu**

---

<sup>10</sup> Diakses dari <https://menuruthukum.com/2019/11/19/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/>, Tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 Wib.

Dongan Tubu yang dimaksud adalah sekelompok Masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga suku Batak mencapai ratusan induk. Namun dalam perkembangannya marga bisa saja memecah diri menjadi spesipik yang lebih kecil, Contoh Toga Sihombing untuk marga-marga silaban, nababan dan Hutasoit., maksud dari manat mardongan tubu , sesama satu marga harus menjalin komunikasi yang baik dan berhati-hati supaya tidak ada salah paham antar mereka yang bersaudara supaya tidak menimbulkan ketidakselarasan.

c. Elek Marboru

Boru adalah sekelompok orang dari saudara perempuan kita, dan pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah elek marboru yang artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau pasupasu.

Mayoritas Orang batak akan pergi merantau meninggalkan kampung halaman untuk mencari jati diri di kampung orang lain. Namun, walaupun berada di kampung atau di daerah lain tidak akan bisa meninggalkan identitas sebagai Orang Batak dan tetap harus melestarikan dan menerapkan adat batak tersebut terlebih bertemu dengan sesama orang batak.

Ketika Orang Batak sudah bertemu sesama orang batak mereka akan membentuk sebuah perkumpulan yang akan menjadi rumah kedua di perantauan, dimana mereka akan membentuk organisasi untuk tetap menjalankan adat sendiri meskipun di kampung orang lain. Dalam sebuah negara, ada Hukum ada Pula Lembaga penegak Hukumnya. Sama halnya dengan Hukum Adat tentunya ada lembaga Hukum Adat nya yaitu Dalihan Natolu. Ketika selama diperantauan terjadi tindak pidana adat maka yang akan lebih dulu menanganinya adalah Lembaga Adat Dalihan Natolu ini. Tetapi apabila tidak bisa diselesaikan jalur adat maka akan diberikan kepada pihak yang berwenang atau menggunakan hukum positif.

Siapa saja bisa saja melakukan tindak pidana, dimana pun dan kapan pun. Baik Tindak Pidana dilingkungan umum ataupun dilingkungan yang taat akan adat. Di Rengasdengklok Karawang Jawa Barat, Banyak sekali Masyarakat Batak Toba yang merantau disini. Sehingga mereka membentuk perkumpulan atau disebut PUNGUAN. Ada perkumpulan dari satu marga yang sama, perkumpulan dari satu kampung yang sama, atau sesama orang batak yang terdiri dari banyak marga. Disamping dari tujuan untuk mempererat silaturahmi antar Orang Batak, perkumpulan ini juga bertujuan menjaga kentrampilan dan ketertiban sesama Masyarakat Batak di perantauan ini. Setiap Perkumpulan akan memiliki Ketua serta jajaran pengurusnya serta Penasehat yang dianggap bisa menjadi penengah dan pembimbing dari perkumpulan tersebut. Dalam perkumpulan tersebut akan terbentuk secara otomatis Dalihan Natolu dimana ada yang sebagai Hula-hula, Dongan Tubu, dan Boru.

Dalihan Natolu ini menjadi simbol tiga kelompok masyarakat adat yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan semua urusan. Segala beban dipikul bersama. Ini adalah simbol gotong royong, kebersamaan, hak dan kewajiban, tenggang rasa, kasih sayang, holong, sehingga kekerabatan tetap terpelihara dengan baik<sup>11</sup>.

Oleh sebab itu, maka Setiap unsur dalam adat Dalihan Na Tolu mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Hak dan kewajiban ini sesuai dengan kedudukan atau status mereka ketika duduk sama dalam menyelesaikan persoalan atau dalam hal pengambilan keputusan. Artinya dongan sabutuha mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan boru dan hula-hula. Walaupun secara relative kedudukan ini tidak mutlak disetiap kesempatan, karena bisa saja pada suatu waktu kelompok dongan sabutuha menjadi kelompok boru ataupun kelompok hula-hula dan sebaliknya<sup>12</sup>. Adapun hak dan kewajiban dalihan na tolu menerapkan pola tritunggal

---

<sup>11</sup> Basyral Hamidy Harahap, Siala Sampagul: Nilai-nilai Luhur Budaya Masyarakat Kota Padangsidimpuan, Cet. I, Padangsidimpuan: Pemerintah Kota Padangsidimpuan, 2004. 23.

<sup>12</sup> Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, Horja: Adat Istiadat Dalihkan Na Tolu, Jakarta, 1993. 56.

yakni, bahwa pihak hula-hulalah yang memberikan pertimbangan, masukan-masukan, dan nasihat-nasihat, sedangkan pihak dongan tubu atau dongan sabutuha sebagai tuan rumah yang menyediakan semua keperluan, dan pihak boru yang berperan sebagai parhobas (pelayan atau pekerja).

Hubungan ketiga unsur dari Dalihan Na Tolu ini satu sama lain sudah di atur didalam hukum adat. Bagi lembaga Dalihan Na Tolu tanggungjawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan adalah merupakan suatu sistem yang terkait, saling berhubungan, saling menjunjung dan saling mendukung. Di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat ketiga unsur Dalihan Na Tolu, harus tetap dalam mardomu ni tahi (selalu mengadakan musyawarah mufakat). Musyawarah untuk mufakat akan tercapai jika unsur rasa kesatuan, rasa tanggungjawab dan rasa saling memiliki tersebut tetap terpelihara. Berhasilnya suatu pekerjaan ditentukan oleh :

- a. Adanya rasa persatuan dan kesatuan
- b. Adanya rasa memiliki
- c. Adanya rasa tanggungjawab

Saat Melakukan Wawancara dengan pak S.Limbong selaku orang yang Tahu adat di Rengasdengklok karawang,Beliau mengatakan Dalihan Natolu sangat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana adat yang dilakukan diperantauan, dimana Lembaga tersebut bisa mengupayakan penyelesaian masalah yang terjadi dilingkungan tersebut dengan cara damai, dengan cara melakukan pertemuan untuk mendiskusikan permasalahan tersebut bersama Hula-hula,Dongan Tubu dan boru. Selagi masalah itu masih bisa diselesaikan secara damai antar unsur maka akan diupayakan sekeras mungkin damai supaya tidak sampai ke pihak yang berwajib yang akan menempuh penyelesaian masalah yang lebih rumit. Semua Unsur Dalihan Natolu akan mencari Solusi, yang tidak merugikan korban dan tidak menguntungkan pelaku tindak pidana atau lebih tepatnya keputusan yang netral. Karena Masyarakat Batak sangat menghargai keputusan orang tua, jadi peranan mereka sangat penting .

Perbedaan pendapat acap kali sering terjadi. Boleh saja, tetapi untuk kebaikan, tapi jangan menjadi perselisihan . perbedaan pendapat akan menghasilkan yang lebih baik. Perdebatan (diskusi) akan menghasilkan keputusan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini akan menuntut setiap orang dapat mengoreksi diri dimana kekurangannya dan kelebihanannya, mana yang baik, mana yang kurang baik dari dirinya<sup>13</sup>.

Secara umum tujuan masyarakat menyelesaikan secara hukum adat mereka adalah dengan berbagai alasan seperti:

- a. Untuk melestarikan hubungan keluarga yang selama ini terjalin.
- b. Dengan membawa masalah tersebut kepada pihak berwajib seperti polisi, maka menurut mereka bukan menyelesaikan masalah tetapi, menambah masalah yaitu akan menimbulkan dendam diantara kedua belah pihak.
- c. Mereka beranggapan kalau masalah tersebut dibawa kepihak berwajib, akan memakan waktu yang cukup lama, untuk diproses karena mereka beranggapan hanya yang mempunyai uang saja yang akan diteruskan pengaduannya
- d. Mereka juga beranggapan bahwa masyarakat tersebut masih mematuhi hukum adat yang berlaku, yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada si bersalah adalah sanksi dari seluruh masyarakat seperti dikucilkan<sup>14</sup>.

### **3. Tindak Pidana Serta Bentuk Sanksi Hukum Yang Dapat Diberikan Oleh *Dalihan Natolu* Pada Pelaku Tindak Pidana Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Perantauan Rengasdengklok Kabupaten Karawang**

Tindak Pidana yang umumnya terjadi di lingkungan Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Karawang.

- a. Pencurian Ringan

---

<sup>13</sup> Narasumber Bapak S.Limbong

<sup>14</sup> *Ibid*

Beberapa kali terjadi pencurian ringan yang dilakukan beberapa pemuda disekitaran tempat tinggal Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok, dan sasarannya sesama mereka juga. Bisa saja tetangga atau keluarga sendiri. Hal ini terjadi bukan berarti karena sifatnya begitu tetapi dari beberapa kejadian saat ditanya yang menjadi alasannya adalah karena ingin membeli sesuatu tapi tidak punya uang, yang pada akhirnya melakukan pencurian ringan. Namun kasus seperti ini sudah lama sekali tidak terulang lagi kata pak S.Limbong. Biasanya sanksi yang diberikan bisa berupa mengusir pelaku pencurian dari lingkungan tersebut apabila dia tidak tinggal bersama orang tua. Tetapi apabila tinggal bersama orang tua maka akan diadakan rapat oleh para Lembaga Dalihan Natolu serta TuaTua setempat. Dan biasanya akan dinasehati, dan diberikan peringatan keras untuk tidak mengulangi hal tersebut.

b. Perkelahian

Perkelahian sangat lumrah sekali terjadi diakibatkan kesalahpahaman, tidak hanya anakmuda bahkan para orang dewasa pun masih banyak yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan berujung perkelahian yang sampai menyebabkan luka-luka. Beberapa tahun lalu ada kasus yang sama terjadi di Rengasdengklok Marga X dengan Marga Y , berkelahi sampai mereka luka karena salah paham. Akhirnya Lembaga Adat Dalihan Natolu pun bergerak lebih dulu untuk memperjelas masalah tersebut, dan berusaha meluruskannya agar tidak ada perkelahian lagi. Mereka akan diberi Nasehat-Nasehat yang akan merubah pola pikir mereka bahwa perkelahian tak bisa menyelesaikan masalah. Sanksi tidak begitu jelas, tetapi lebih mengutamakan perdamaian, demi tercapainya kerukunan.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam hukum positif KDRT termasuk kasus tindak pidana Delik Aduan. Yang artinya apabila salah satu pihak tidak melapor akan adanya kekerasan dalam Rumah tangga, pihak berwenang tidak bisa

asal menangkap orang yang melakukan kekerasan tersebut. Namun dalam lingkungan adat, KDRT masih sering terlihat faktornya bisa saja karena Ekonomi dan lainnya. Dalam kasus ini tidak harus delik aduan, ketika ada sesama mereka yang melihat kejadian tersebut maka akan diberitahukan kepada LADN. Dan apalagi si korban melaporkan maka harus diselesaikan secara cepat. Unsur-unsur Dalihan Natolu akan berkumpul, membahas permasalahan mereka. Lagi-lagi upaya yang dilakukan harus di Damaikan dengan pertimbangan banyak hal. Baik demi anak, orang tua, dan keluarga lainnya. Dan sanksinya biasanya apabila suami tetap berlaku keras pada Isteri maka pihak keluarga Isteri akan membawa kembali putri mereka ke rumah mereka. Atau cerai dari segi adat. Namun di Rengasdengklok karawang belum pernah terjadi, sampai perempuan dibawa pulang pihak keluarganya. Upaya Damai sepanjang ini masih berhasil.

d. Penghinaan

Penghinaan terhadap marga, adalah yang paling sering terjadi. Satu orang yang dihina maka semua orang yang marganya sama juga akan ikut tidak terima dan berujung perkelahian satu lawan sepuluh. Sanksi yang diberikan adalah mengusir si Penghina dari lingkungan tersebut dan tidak bisa kembali lagi ketempat itu. Karena dianggap menghina semua keturunan meredakan tidak menghargai orang lain.

e. Perzinahan

Hidup diperantauan kadang membuat orang lupa akan adat. Ada yang belum suami isteri sudah tinggal bersama yang ujung-ujungnya mengakibatkan kesalahpahaman di mata orang lain dan ada juga yang sampai Hamil. Sanksi dari perbuatan mereka itu adalah harus Dinikahkan, mereka akan dibimbing Lembaga Adat Dalihan Natolu menyelesaikan masalah mereka tersebut dan harus mengawasi sampai mereka benar-benar menikah supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Pada Intinya, Lembaga Adat Dalihan Natolu selalu mengupayakan penyelesaian menggunakan keadilan Restoratif atau Restorative Justice



yang merupakan Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Jadi dalam masyarakat adat lembaga adat akan mengumpulkan pihak yang terkait mengenai tindak pidana tersebut dan mengupayakan upaya damai dengan cara memberi nasehat dan mencari jalan keluar yang tidak merugikan atau menguntungkan satu pihak saja. Yang pasti tetap adil dan tidak merugikan korban.

#### **D. PENUTUP**

Adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Kedudukan hukum adat menurut UUD 1945 yaitu dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Hukum adat sebagai the living law adalah pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum berproses dan sekaligus juga merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar dari hukum itu seperti, kebutuhan hidup masyarakat, cara hidup masyarakat, pandangan hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan Adat adat Lembaga Hukum Adat nya yang disebut Dalihan Natolu. Dalihan Natolu atau Tiga Tiang Tungku terdiri dari tiga unsur yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru. Ketiga unsur ini harus berjalan selaras demi menciptakan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan tentram di perantauan dan pastinya menjadi mediator yang selalu berusaha mendamaikan par pihak yang bersengketa atas tindak pidana.

Suatu tindak pidana, ini diselesaikan oleh penatua adat dimana dalam hal ini dia bertindak sebagai hakim adat, yang dihadiri oleh semua pihak secara langsung, jika salah satu pihak tidak hadir maka persidangan tidak bisa diputuskan, termasuk pihak korban (yang dirugikan), pelaku, saksi, serta semua unsur Dalihan Natolu. Ada Beberapa tindak pidana yang umumnya terjadi di wilayah Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Karawang antara lain pencurian ringan, Perkelahian, KDRT, Penghinaan dan Perzinahan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Horja, Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna. *Adat Istiadat Dalihkan Na Tolu*. Jakarta. 1993.

Nainggolan, Togar..*Sejarah dan Transformasi Religi*. Medan: Bina Media Perintis. 2012.

Yulia..*Hukum Adat*. Aceh : Unimal Press. 2016.

**Internet**

<https://bonapasogithutaki.blogspot.co.id/2016/11/arti-dari-dalihan-natolu-dalam>

[www.zenhandianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.htm](http://www.zenhandianto.blogspot.com/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.htm)

<https://menuruthukum.com/2019/11/19/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/>,

**Sumber Lainnya**

Bakara, Dessy Kurniawati, *Peranan Dalihan Na Tolu Sebagai Tiang Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terjadi Pada Masyarakat Adat Batak Toba Diperantauan (Studi Kasus : Masyarakat Adat Batak Toba Di Perumahan Total Persada Kota Tangerang )*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta.

Ni Made Gde Maya Pramitha, *Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali*. Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Esa Unggul. Jakarta.

Rahmad Kharisman. *Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana : Studi Kasus di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal* .Skripsi. Sarjana Hukum,. Universitas Sumatra Utara. Medan. 2015

Wawancara dengan Bapak S.Limbong